



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 260 TAHUN 2015

TENTANG

**PENGUSULAN CALON PENGURUS BARANG, PENYIMPAN BARANG
DAN ATASAN LANGSUNGNYA TAHUN ANGGARAN 2016**

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016, perlu menetapkan Pengurus Barang, Penyimpan Barang dan Atasan Langsungnya Tahun Anggaran 2016, berkenaan dengan hal tersebut dengan ini menginstruksikan :

Kepada : 1. Para Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)
2. Para Kepala Unit Kerja Perangkat Daerah (UKPD)

Untuk :

KESATU : Mengusulkan Calon Pengurus Barang dan Penyimpan Barang yang disampaikan kepada Gubernur melalui Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah paling lambat tanggal 17 November 2015 dengan menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran Instruksi Gubernur ini.

KEDUA : Calon Pengurus Barang dan Penyimpan Barang sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :


- a. diusulkan oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD) yang bersangkutan;
- b. paling rendah menduduki Golongan II dan paling tinggi Golongan III sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian;
- c. minimal mempunyai pengalaman dalam pengurusan barang/telah mengikuti kursus penyimpanan barang; dan
- d. mempunyai sifat dan akhlak yang baik, jujur, teliti dan dapat dipercaya.

KETIGA : Dalam rangka penelitian Calon Pengurus Barang dan Penyimpan Barang, usulan Calon Pengurus Barang dan Penyimpan Barang sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU agar dilampirkan Daftar Urut Kepegawaian (DUK) Tahun 2015, pada setiap SKPD/UKPD bersangkutan.

Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 November 2015

Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,



Basuki T. Purnama

Tembusan :

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
3. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta

Lampiran : Instruksi Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 260 TAHUN 2015
Tanggal 16 November 2015

FORMULIR

CALON PENGURUS BARANG/PENYIMPAN BARANG (*
DAN ATASAN LANGSUNGNYA TAHUN ANGGARAN 2016

1) Nama SKPD/UKPD :

2) Kode Unit :

A. Atasan Langsung

1. Nama :
2. NIP/NRK :
3. Pangkat/Golongan Ruang :
4. Tempat dan Tanggal Lahir :

B. Calon Pengurus Barang, Penyimpan Barang (*)

1. Nama :
2. NIP/NRK :
3. Pangkat/Golongan Ruang :
4. Tempat dan Tanggal Lahir :
5. Pendidikan Tertinggi :
6. Masa Jabatan :
7. Jabatan :
8. Pernah/Tidak Pernah Terkena Peringatan (* : Nomor Tahun
Nomor Tahun
Nomor Tahun
dst.....

9. Sertifikat Pelatihan/Kursus : Nomor Tahun
(dilampirkan)

10. Daftar Urutan Kepegawaian (DUK) : Nomor Tahun
(dilampirkan)

C. Jakarta,

Kepala SKPD/UKPD

D.

E.

F. NIP

(* coret yang tidak perlu

HA J

Cara Pengisian :

- 1) Diisi dengan nama SKPD/UKPD
 - 2) Diisi dengan Nomor Kode Unit SKPD/UKPD
- A.1. Diisi nama lengkap Kepala SKPD/UKPD
A.2. Diisi NIP Baru/NRK Kepala SKPD/UKPD
A.3. Diisi Pangkat/Golongan Ruang Kepala SKPD/UKPD
A.4. Diisi tempat dan tanggal lahir Kepala SKPD/UKPD
- B. Coret yang tidak perlu
- B.1. Diisi nama lengkap Calon Penyimpan Barang/Pengurus Barang
B.2. Diisi NIP Baru/NRK Calon Penyimpan Barang/Pengurus Barang
B.3. Diisi Pangkat/Golongan Ruang Calon Penyimpan Barang/Pengurus Barang
B.4. Diisi tempat dan tanggal lahir Calon Penyimpan Barang/Pengurus Barang
B.5. Diisi pendidikan tertinggi Calon Penyimpan Barang/Pengurus Barang
B.6. Diisi tahun menjabat sebagai Penyimpan Barang/Pengurus Barang
B.7. Diisi nama jabatan Calon Penyimpan Barang/Pengurus Barang
B.8. Coret yang tidak perlu, apabila pernah isi nomor dan tahun surat peringatan, apabila tidak pernah langsung ke nomor B9
B.9. Diisi nomor dan tanggal sertifikat Pelatihan/Kursus Pengurus Barang/Penyimpan Barang (sertifikat agar dilampirkan)
B.10. Diisi nomor urut dan tanggal Daftar Urut Kepegawaian (DUK agar dilampirkan)
- C. Diisi tanggal, bulan dan tahun pengusulan
- D. Diisi nama SKPD/UKPD
- E. Diisi nama lengkap Kepala SKPD/UKPD
- F. Diisi NIP Baru Kepala SKPD/UKPD

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



BASUKI T. PURNAMA